

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akibat perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, di tambah dengan kemajuan industry kehutanan sekarang. Berbagai faktor terhadap kerusakan hutan yang berimbas langsung pada kerusakan terhadap sumber data hutan akibat dari pencurian kayu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

5.1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pencurian Kayu Hasil Hutan Di Kecamatan Atinggola adalah :

1. Faktor Ekonomi
2. Kurangnya Pengetahuan akan Kesadaran Hukum
3. Lemahnya pengawasan terhadap sektor kehutanan

5.1.2 Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pencurian kayu hasil hutan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara antara lain :

1. Pendekatan Preventif
 - a. Tindakan hukum yakni dengan melakukan penanggulangan kejahatan Pencurian Kayu Hasil Hutan.

- b. Pemberantasan kegiatan penebangan kayu secara liar dilakukan melalui lokasi tebangan, jalur edar dan pengangkutan kayu (darat, sungai, penyeberangan), sedangkan alat pendukung yang digunakan dalam kegiatan penebangan kayu secara liar (antara lain gergaji rantai, truck).
 - c. Penciptaan situasi dan kondisi melalui kerjasama antara instansi sehingga memungkinkan dapat dilaksanakan optimalisasi penerapan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penebangan, pengangkutan dan peredaran kayu secara utuh, salah satu contoh dari langkah ini adalah pendirian pos terpadu.
 - d. Reboisasi atau menanam kembali hutan yang sudah gundul
 - e. Lebih mengutamakan system tebang pilih dalam penebangan pohon bagi yang memiliki izin.
2. Tindakan Refresiv
- a. Perlu adanya penguatan pengamanan hutan, baik terhadap kemampuan para polisi kehutanan , penyediaan penyidik pegawai negeri sipil merupakan langkah yang mendesak agar proses penanganan masalah-masalah penebangan kayu secara liar dengan cepat dapat dilakukan secara utuh dan tuntas
 - b. Sebagai kebijakan awal yang di lakukan adalah dengan memperketat penerbitan izin Hak Penguasaan Hutan. Hal ini diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan dengan dibatasinya izin-izin yang dapat

mengurangi resiko bertambahnya areal hutan yang rusak. Selain itu, dapat dijadikan evaluasi terhadap HPH yang ada sebelumnya.

- c. pemerintah melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kawasan hutan sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan dalam kehidupan masyarakat setempat.
- d. Menyiagakan polisi kehutanan yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pada sektor hutan sesuai dengan amanat UU No 41 Tahun 1999.

5.2 Saran

Dengan adanya praktek pencurian kayu hasil hutan, maka timbul kekhawatiran dari masyarakat akan dampak yang ditimbulkan akibat pencurian kayu, sehingga penulis dapat memberikan saran:

1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih mensejahterahkan masyarakat sekitar hutan dan memberdayakan masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus melakukan pencurian kayu serta memperhatikan dan menyediakan lapangan kerja terhadap masyarakat di sekitar hutan.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar selalu memberikan pelatihan-pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat akan pentingnya fungsi hutan agar masyarakat sadar dan lebih menjaga kelestarian hutan dan

menekankan bahwa melakukan pencurian kayu hasil hutan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat.

3. Diharapkan kepada pemerintah yang berkoordinasi dengan polisi kehutanan agar mendirikan pos jaga di kawasan hutan yang sering terjadi kasus pencurian kayu dan membentuk tim terpadu pengamanan hutan